

Sekretariat : Jl. Ahmad Yani No. 38 Purwokerto, 53127

Telp. (0281) 7773552

Website : banyumas.bawaslu.go.id

E-mail : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com
Set.banyumas@bawaslu.go.id

Nomor : B-63/PM/K.JT-02/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data
Partai Politik Berkelanjutan.**

Purwokerto, 4 Desember 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Banyumas

Di-

PURWOKERTO

A. Dasar Hukum

Sehubungan dengan Pelaksanaan ketentuan Pasal 93 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, terlebih dahulu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap: (1) *Pelanggaran Pemilu*; dan (2) *Sengketa Proses Pemilu*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: "*mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota*"
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: *mengevaluasi pengawasan Pemilu kabupaten/kota*; dan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : *Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*;

5. Bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan *“Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum”*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang pada Pokoknya menjelaskan *“Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik”*;
7. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yang pada Pokok nya Tahapan pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL yang dilakukan oleh Partai Politik mulai dari Persiapan Pemutakhiran, penunjukan Admin SIPOL pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan, menyiapkan data dan dokumen Petugas Penghubung dan Admin SIPOL, menyiapkan akun SIPOL sampai dengan Verifikasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Banyumas memandang perlu untuk mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyumas untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi kepada seluruh Partai Politik di tingkat Kabupaten Banyumas mengenai kewajiban pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan teknis kepada Partai Politik terkait proses pemutakhiran data partai politik, mengenai:
 - a. Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - b. Keanggotaan Partai Politik;
 - c. Keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten;
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Kabupaten.
3. Menerima dan mencatat penyampaian hasil pemutakhiran data Partai Politik setiap semester, dengan ketentuan:
 - a. Semester I Bulan Januari - Juni batas akhir penyampaian ke KPU Paling lambat 3 hari kerja sebelum akhir Juni;

- b. Semester II Bulan Juli - Desember batas akhir penyampaian ke KPU Paling lambat 3 hari kerja sebelum akhir Desember.
4. Menjaga keterbukaan informasi dan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik di tingkat Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara berkelanjutan, serta dapat menyampaikan salinan dokumen data Pemutakhiran Partai Politik Peserta kepada Bawaslu Kabupaten Banyumas.

Demikian imbauan ini kami sampaikan sebagai bagian dari fungsi pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Atas kerja sama dan koordinasi yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Imam Arif Setiadi, M.Si

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyumas;
3. Arsip.